

Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang

Feny Retno Kusumaningrum¹⁾ Dwi Iga Luhsasi²⁾ Destri Sambara Sitorus³⁾
^{1,2,3} Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana
*Email korespondensi: 162016011@student.uksw.edu

Abstract

The tax compliance of property tax in Candirejo Tuntang village especially Kalipanggang hamlet has not reached its target that has been set, the percentage rate of property tax in these last five years still below the target which is 80% with 141 taxpayers. This percentage can be seen in 2015 which shows a figure 56,16 %, then in 2016 with the percentage 60,26 %, and then in 2017 as much as 66,00 % and in the year 2018 as much as 70,15 %. The percentage increase from 2015 until 2018, but in 2019 the percentage rate is decrease to 64,96 %. The method of this research is qualitative descriptive, while the purpose is to measure the depth of public knowledge and awareness in hamlet Kalipanggang to pay the property tax. Data collection techniques in this research are: observation, interview, and documentation method, then the technical analysis are: consisting of data reduction, presentation of data, and the conclusion. The result of this research shows that mostly taxpayers don't really understand yet about the rules and the purpose of property tax so they need to re-explain, taxpayers only know the sanction of a fine for it's been written in SPPT (a letter of tax notification). The awareness of taxpayers is so low because they let their tax arrear for years. Most of the taxpayers prioritize the primary and secondary needs than pay their tax, it's also because the small amount of income taxpayers. The things needed to raise the awareness of paying property tax are to improve the public services, especially in property tax and provide an explanation, which taxpayers have been given information and knowledge about the role and benefit of property tax so people can raise the awareness in order to do their duty tax.

Keyword: *knowledge, awareness, obedience, land and building tax*

Saran sitasi: Kusumaningrum, F. R., Luhsasi, D. I., & Sitorus, D. S. (2020). Pengetahuan dan Kesadaran Masyarakat dalam Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 24-31. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1029>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jap.v21i1.1029>

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar suatu negara yang wajib dilakukan oleh masyarakat wajib pajak, maka setiap tahun Pemerintah Indonesia selalu berupaya untuk menaikkan pendapatan negara. Karena, dari iuran wajib pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Mengingat bagaimana pentingnya penerimaan pajak bagi negara, maka pemerintah meningkatkan penerimaan pajak setiap tahun dan menjadikan Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen) sebagai sektor pengelolaan pajak (Widiastuti, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saat ini telah diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing, namun

sebelumnya pajak bumi dan bangunan dikelola langsung oleh pemerintah pusat. Menurut Kemenkeu (2014), Penerimaan pajak hanya diperuntungkan untuk daerah-daerah guna membangun daerah tersebut, sehingga semakin tinggi masyarakat yang patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka dapat mempengaruhi pendapatan daerah tersebut sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Melihat besarnya manfaat pembayaran PBB terhadap penerimaan daerah, maka pemerintah daerah harus benar-benar memperhatikan sektor ini agar penerimaan daerah menjadi maksimal. Namun yang terjadi adalah masih didapati masyarakat yang tidak patuh dalam membayar pajak, hal ini salah satunya disebabkan oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap administrasi dan pengelolaan pajak,

sehingga mengakibatkan masyarakat wajib pajak sering menunda-nunda. Pengetahuan pajak juga diperlukan, karena pengetahuan pajak merupakan dasar pemahaman tentang ketentuan dan aturan-aturan pajak yang ditetapkan oleh Pemerintah. Masyarakat yang patuh dalam membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor kesadaran, sehingga masyarakat yang sadar akan tanggung jawabnya dan mentaati peraturan secara sukarela (Hasibuan, 2016).

Kesadaran perpajakan merupakan kondisi yang dimana masyarakat wajib pajak mengetahui dan memahami ketentuan perpajakan dan melaksanakan dengan benar dan sukarela. Pemahaman yang dimaksud disini bukan hanya memahami bahwa pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara, melainkan kemauan untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Pengelolaan pajak daerah masih terdapat kendala dalam mengoptimalkan sistem pengelolaan basis data objek, hal ini disebabkan karena terbatasnya kesiapan sarana/prasarana, SDM, dan organisasi di daerah.

Menurut Bapak Budoyo selaku Sekretaris Desa Candirejo, di Desa Candirejo khususnya Dusun Kalipanggang kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan belum mencapai target yang sudah ditentukan. Masih ada masyarakat yang terlambat dan menunda dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Setiap tahun realisasi pajak sudah mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target yang ditentukan yang dimana targetnya sebesar 80,00%.

Sebagian dari masyarakat desa Candirejo berprofesi sebagai petani sehingga untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan mereka harus menunggu hasil panen. Dikarenakan masih banyaknya warga yang masih menunda-nunda dalam pembayaran pajak, seperti tabel dibawah ini:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan
Dusun Kalipanggang

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2015	4.739.753	2.661.957	56,16%
2016	4.101.141	2.471.423	60,26%
2017	6.786.996	4.485.278	66,08%
2018	6.609.456	4.636652	70,15%
2019	6.542.779	4.250.513	64,96%

Dari tabel diatas, dapat diketahui realisasi setiap tahun mengalami perubahan, seperti pada tahun 2015

yang menunjukkan angka 56,16%, selanjutnya tahun 2016 dengan angka persentase sebesar 60,26%, dan pada tahun 2017 sebesar 66,0% dan tahun 2018 sebesar 70,15%. Tahun 2015 sampai ke tahun 2018 angka persentase mengalami kenaikan, namun di tahun 2019 angka persentase mengalami penurunan, sebesar 64,96%. Dari angka persentase setiap tahun belum ada yang mencapai target yang dimana angka target sebesar 80 % dengan jumlah wajib pajak sebanyak 141 orang.

Pengetahuan dan kesadaran masyarakat wajib pajak di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Kabupaten Semarang perlu diadakan penelitian, mengingat sejauh ini target yang dihasilkan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang sehingga dapat diketahui apa penyebab yang membuat masyarakat masih menunda dalam melaksanakan kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Jika masyarakat wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak terus-terusan dibiarkan maka akan menimbulkan rasa ingin menghindari dan pengelakan sehingga berdampak terhadap penerimaan pajak di negara.

Menurut Parera (2017), ada beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya, seperti faktor pendidikan, pendapatan, dan kualitas pelayanan fiskus. Meskipun saat ini perhitungan PBB dilakukan secara official assessment system dan mengalami kenaikan per tahunnya, namun tetap saja diperlukan kesadaran dan kepatuhan dalam pembayarannya.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, atau biasanya disingkat menjadi PBB.

Landasan teori dari penelitian ini yaitu:

Pengetahuan Pajak

Menurut Ayunda (2015) pengetahuan pajak merupakan pemahaman bagi wajib pajak yang meliputi tentang aturan, ketentuan dan manfaat dari perpajakan yang diterapkan di Indonesia Jika masyarakat wajib pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan mengetahui bagaimana tata cara melaksanakan kewajibannya dalam perpajakan ataupun cara mendapatkan haknya tidak akan ada lagi yang menghindari dari kewajiban itu. Pengetahuan sendiri memiliki beberapa indikator, yang dimana masyarakat memiliki Pemahaman dasar perpajakan,

pemahaman tentang sanksi jika melakukan pelanggaran perpajakan, memahami tentang hak dan kewajiban perpajakan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan. Pengetahuan dapat dibantu dengan memahami aspek-aspek yang mampu memberikan dan menambah pengetahuan bagi masyarakat wajib pajak

1) Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi maupun badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kepentingan umum. Saat ini dasar hukum pajak diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pengganti dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009.

2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi dan bangunan yang dimiliki dan dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Menurut Ma'ruf (2019), objek Pajak Bumi dan Bangunan terbagi menjadi dua komponen yaitu Bumi yang dimana berisikan permukaan bumi dan tubuh bumi yang berada dibawahnya, sedangkan bangunan merupakan suatu konstruksi teknik ditanah dan diletakkan diatas tanah secara tetap ataupun juga di wilayah perairan.

3) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Menurut Budiarto (2016), subjek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan bangunan. Penetapan subjek pajak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, bila wajib pajak merasa keberatan dan hal ini dianggap tidak tepat maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan dengan memberikan keterangan secara tertulis (Pasal 4 Ayat 4 Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan).

4) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan menetapkan tarif sebesar 0,5% atau 5%, namun setelah diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tarif Pajak Bumi dan Bangunan maksimal 0,3%. Namun setiap daerah memiliki peraturan yang berbeda-beda untuk menetapkan tarif pajak, tergantung dari Peraturan Daerah. Untuk Daerah Kabupaten Semarang seperti yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 yang dimana tarif Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 0,1% untuk NJOP kurang dari Rp.

1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan 0,2% untuk NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,-

5) Sanksi Pajak Bumi dan Bangunan

Terdapat dua sanksi administrasi yang ditujukan terhadap wajib pajak yaitu denda administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi merupakan sanksi denda yang dikenakan kepada wajib pajak dalam hal wajib memperoleh SKP (Surat Ketetapan Pajak) sebesar 25% dan denda 2% perbulan dalam hal keterlambatan melunasi utang pajak pada saat yang sudah ditentukan, denda bunga maksimal 24 bulan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016)

Sedangkan sanksi pidana dikenakan kepada wajib pajak jika wajib pajak melakukan kealpaan atau kesenjangan yang mengakibatkan kerugian bagi negara, yang dimaksud dalam kealpaan ini yaitu dengan tidak mengembalikan SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Ma'ruf (2019), kesadaran perpajakan merupakan dimana sikap dari wajib pajak terhadap fungsi pajak, sehingga keberhasilan dari perpajakan ditentukan dari kesadaran wajib pajak. Masyarakat wajib pajak rela memberikan kontribusi dana dengan membayar kewajiban pajak tepat waktu dan tepat jumlah. Saat ini undang-undang perpajakan yang mendasari pemungutan PBB diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Namun setiap daerah pasti memiliki Peraturan Daerah masing-masing, seperti halnya Kabupaten Semarang yang menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah.

Kepatuhan Membayar Pajak

Menurut Purnamasari (2016), kepatuhan membayar pajak apabila masyarakat wajib pajak yang melakukan kewajiban dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan. Kepatuhan merupakan istilah tunduk terhadap aturan yang sudah dibuat, dengan ini dapat diartikan masyarakat wajib pajak sudah melaksanakan dan melakukan kewajibanya dalam perpajakan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat wajib pajak patuh dalam membayar pajak, salah satu faktornya adalah pelayanan aparat pajak. Pelayanan aparat pajak tidak hanya memberikan layanan pembayaran pajak, melainkan juga memberikan informasi dan saran

tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga masyarakat yang mendapatkan cukup informasi dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran dan jumlah biaya.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif merupakan suatu metode untuk menggambarkan berbagai fenomena yang terjadi disekitar masyarakat yang menjadi subjek dalam penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran sifat, model, dan karakter dari fenomena yang terjadi. Sedangkan kualitatif merupakan jenis metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, yang akan digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (Sugiyono, 2015: 13). Penelitian ini menggunakan dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer data yang diperoleh secara langsung dari objek peneliti, dalam penelitian ini terdapat tiga informan, yaitu masyarakat wajib pajak, Kepala Dusun Kalipanggang, dan Sekretaris Desa yang juga ikut ambil bagian dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dusun Kalipanggang. Sedangkan data sekunder adalah data dokumen yang didapatkan dari BKUD (Badan Keuangan Daerah) Kabupaten Semarang.

Teknik dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Dimana peneliti mengamati situasi dan kondisi di lingkungan Kantor Desa Candirejo dan Dusun Kalipanggang penelitian sehingga dapat memahami keadaan sekitar. Setelah melakukan observasi, peneliti mengumpulkan informasi dengan mewawancarai beberapa narasumber terkait dengan masalah yang diteliti. Wawancara terstruktur dilakukan untuk menggali informasi yg dibutuhkan di dalam penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi sosial ekonomi masyarakat wajib pajak di Dusun Kalipanggang. Dokumentasi di dalam penelitian ini adalah dengan memperhatikan data pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang terdapat di BKUD (Badan Keuangan Daerah).

Penelitian ini berfokus terhadap pengetahuan dan kesadaran masyarakat wajib pajak dan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. teknik analisis yang digunakan dalam penelitian yaitu menggunakan teknik analisis Triangulasi, yang dimana digunakan untuk menggabungkan beberapa data dari sumber informan sehingga dapat digunakan

untuk mengklarifikasi kebenaran semua data. Jika hasil wawancara masih dianggap kurang maka peneliti dapat mengajukan pertanyaan lagi sampai mendapatkan jawaban yang sesuai dengan menggunakan analisis data model Miles and Huberman (1984) yaitu dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan tabel 1.1 diperoleh data bahwa realisasi Pajak Bumi dan Bangunan di Dusun Kalipanggang Desa Candirejo Tuntang belum mencapai target yang sudah ditentukan oleh pihak Desa meskipun jumlah persentase pajak meningkat. Terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan masyarakat belum patuh dalam membayar pajak bumi dan bangunan adalah sebagai berikut.

1. Pengetahuan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Dusun Kalipanggang diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar PBB secara tepat waktu masih kurang. Hal ini menyebabkan menurunnya nilai penerimaan PBB. Pengetahuan yang perlu dipahami oleh wajib pajak adalah pemahaman tentang dasar perpajakan, yang meliputi peran, manfaat, sanksi, dan tarif pajak. Sebagian besar masyarakat belum mengetahui tentang peran dan manfaat dari membayar PBB, namun wajib pajak hanya mengetahui jika tidak membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan mendapatkan denda sebesar 2% seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016. Wajib pajak yang sudah memahami ketentuan ataupun aturan perpajakan kemungkinan besar akan menyadari dan memenuhi kewajibannya dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Maka dari itu Kepala Dusun Kalipanggang dapat lebih memperhatikan pengetahuan tentang perpajakan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Sehingga nantinya dapat menumbuhkan kesadaran diri masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB.

2. Kesadaran

Tingkat kesadaran wajib pajak yang tergolong rendah mengakibatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan belum tercapai secara optimal. Maka dari ini perlu dilakukan cara untuk menumbuhkan rasa kesadaran dalam diri masyarakat. Kepala Dusun

Kalipanggang secara berkala telah memberikan sosialisasi terhadap masyarakat wajib pajak, Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pajak bumi dan bangunan. Namun berbeda dengan masyarakat Kalipanggang, yang dimana sebagian masyarakat wajib pajak masih belum memahami penjelasan tentang dasar-dasar perpajakan, sehingga diperlukan penjelasan kembali. Sebagian besar masyarakat wajib pajak Kalipanggang hanya memahami sanksi yang berupa denda ketika tidak membayar, karena sudah tertera dalam SPPT (Surat pemberitahuan pajak terutang). Dengan adanya denda yang didapat pada saat penundaan pembayaran, seharusnya wajib pajak sadar betul tentang pentingnya membayar pajak, karena membayar Pajak Bumi dan Bangunan bukan semata-mata untuk kepentingan pemerintahan namun juga akan kembali pada daerah masing-masing yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama.

3. Kepatuhan

Masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak akan berusaha untuk taat dalam membayar pajak karena ia menyadari bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawabnya sebagai seorang wajib pajak. Dengan adanya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan diharapkan wajib pajak memiliki kesadaran yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar PBB dan meningkatkan target PBB di desa, meskipun pembayaran PBB dilakukan setahun sekali. Kepatuhan masyarakat Dusun Kalipanggang Desa Candirejo dalam membayar pajak masih kurang sebagian masyarakat masih menunda-nunda meskipun menyadari akan mendapatkan denda, kebanyakan masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan kebutuhan primer dan sekunder dibanding membayar pajak. Namun tidak sedikit pula wajib pajak yang langsung membayar jika Kadus mendatangi rumah untuk memberikan SPPT. Selain dengan menitipkan uang kepada Kadus atau pihak yang bersangkutan, wajib pajak juga dapat membayar ke Bank yang sudah direkomendasikan oleh Kepala Dusun seperti Bank Jateng yang ada di Kantor Kecamatan dan dapat melalui Kantor Pos.

3.2. Pembahasan

1. Pengetahuan

Konsep dari pengetahuan perpajakan yaitu wajib pajak memahami tentang aturan dari perpajakan. Di

Dusun Kalipanggang terdapat beberapa faktor yang menyebabkan wajib pajak menunda-nunda membayar pajak, seperti kurangnya pemahaman tentang dasar perpajakan dan sanksi perpajakan. Pemahaman tentang perpajakan merupakan salah satu dasar dari kesadaran, yang dimana wajib pajak harus mengetahui dan memahami tentang manfaat dan peran dari Pajak Bumi dan Bangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan wajib pajak Di Dusun Kalipanggang masih banyak wajib pajak yang belum memahami tentang aturan-aturan dasar perpajakan, manfaat dan peran dari pajak Bumi dan Bangunan. Wajib pajak hanya memahami tentang waktu jatuh tempo pembayaran PBB, karena Kepala Dusun selalu mengingatkan tentang waktu jatuh tempo dengan melalui pertemuan RT ataupun datang langsung ke rumah-rumah dengan memberikan SPPT. Menurut Rahayu dalam Wahyuni (2018) aspek pengetahuan perpajakan sangatlah penting bagi wajib pajak karena mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan. Jika kualitas pengetahuan perpajakan baik maka akan meningkatkan kesadaran wajib pajak yang diimbangi dengan persepsi positif terhadap pajak.

Penyampaian informasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun Kalipanggang maupun pihak yang terkait dapat memberikan informasi kepada wajib pajak agar dapat mengetahui dan memahami peran serta manfaat dari pajak bumi dan bangunan yang dibayarkan. Hal ini didukung dengan hasil penelitian Purnamasari (2017), bahwa dengan memberikan pemahaman tentang perpajakan dapat meningkatkan pembayaran PBB dan meningkatkan pembangunan daerah dengan rajin membayar pajak bumi dan bangunan.

Sanksi perpajakan merupakan hukuman untuk wajib pajak yang melanggar baik itu secara sengaja maupun tidak disengaja. Di Dusun Kalipanggang masih ada wajib pajak yang melanggar aturan dalam membayar pajak, padahal sebagian besar wajib pajak mengetahui jika membayar Pajak Bumi dan Bangunan melewati jatuh tempo pasti mendapatkan denda. Penerapan sanksi merupakan ketentuan yang harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang perpajakan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, dengan kata lain sanksi merupakan alat agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Ma'ruf, 2019). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dusun Kalipanggang, Kadus hanya memberikan sanksi

berupa teguran saja, maka dengan ini diperlukan adanya evaluasi untuk memberikan sanksi yang cukup berat atau dengan memberikan sanksi administrasi seperti yang tertera dalam Perda Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2012. Sehingga dapat dipastikan wajib pajak akan mematuhi dan membayar PBB dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Ayunda (2015) dengan pemberian sanksi yang tidak tegas terhadap wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan dapat menumbuhkan rasa ingin menghindari pembayaran dan mengakibatkan penundaan. Sebagian masyarakat wajib pajak di Dusun Kalipanggang mengetahui jika menunda pembayaran akan mendapatkan denda dari pembayaran berikutnya. Maka dari itu perlu dilakukan penerapan sanksi yang tegas oleh Kepala Dusun dan pihak terkait untuk wajib pajak yang masih menunda pembayaran PBB agar dapat membuat wajib pajak yang tidak patuh menjadi jera.

2. Kesadaran

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Sekretaris Desa menjelaskan bahwa, upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah dengan memberikan sosialisasi. Hasil penelitian Astuti (2017), menjelaskan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh terhadap kepatuhan sehingga semakin baik sosialisasi yang dilakukan maka dapat meningkatkan kepatuhan membayar pajak

Kepala Dusun Kalipanggang terjun langsung dengan mengikuti pertemuan rutin yang dilakukan oleh masing-masing RT maupun mengikuti acara musyawarah tingkat desa untuk memberikan informasi kepada masyarakat wajib pajak. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Binambuni (2013) menjelaskan bahwa pemberian sosialisasi dan penyuluhan yang baik dari pihak yang bersangkutan secara berkala dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dengan mengartikan bahwa pajak yang dibayarkan merupakan sumber penerimaan negara yang nantinya digunakan untuk pembiayaan negara baik itu pengeluaran anggaran belanja ataupun pembangunan.

Selain melakukan sosialisasi saat pertemuan RT, sosialisasi bisa dilakukan juga pada saat mendatangi rumah wajib pajak ketika memberikan SPPT, agar informasi yang diberikan tidak hanya didapatkan oleh wajib pajak pihak laki-laki melainkan pihak

perempuan juga mendapat informasi. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala dapat menumbuhkan sikap sukarela dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

3. Kepatuhan

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kadus Kalipanggang menjelaskan bahwa penundaan wajib pajak dalam membayar PBB karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan pokok dahulu, sehingga pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan menjadi tertunda. Menurut Shiddiq dalam Ayunda (2015), menjelaskan bahwa tingkat pendapatan dapat mempengaruhi dalam kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga wajib pajak menunda pembayaran. Seperti halnya ketika pembayaran sudah jatuh tempo bersamaan dengan pembelian kebutuhan pokok, masyarakat wajib pajak lebih mengutamakan pembelian kebutuhan pokok. Hal ini berbeda dengan wajib pajak yang tingkat pendapatannya menengah ke atas lebih mematuhi pembayaran. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian dari Oktavia (2011) dimana suasana individu sangat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena jika wajib pajak tidak memiliki uang lebih untuk membayar maka penundaan pembayaran akan dilakukan. Dengan adanya hal tersebut perangkat desa memberikan solusi dengan meningkatkan pelayanan pajak, sehingga pada saat wajib pajak memiliki uang dapat segera dibayarkan tanpa harus menunggu Kepala Dusun mendatangi rumah wajib pajak.

Pelayanan pajak merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong pencapaian penerimaan PBB suatu daerah, karena dapat membantu wajib pajak dalam pembayaran. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Dusun Kalipanggang menjelaskan bahwa pembayaran PBB dapat dititipkan melalui Kadus masing-masing ataupun pihak yang bersangkutan. Pembayaran pajak bumi dan bangunan juga dapat langsung dibayarkan melalui Bank Jateng dan Kantor Pos serta langsung mendapatkan STTS (Surat Tanda Terima Setoran). Dengan adanya bank tersebut diharapkan wajib pajak lebih patuh dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, karena dapat dilakukan secara individu. Seperti hasil penelitian dari Wahyuni (2018) dan Widiastuti (2014), bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan peran dari

perangkat desa sangat penting karena masih ada wajib pajak yang tidak mentaati prosedur administrasi perpajakan seperti dalam pengisian surat objek pajak yang terkadang tidak diisi sesuai dengan keadaan. Saat ini Sekretaris Desa berupaya untuk meningkatkan pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, ini salah satu upaya untuk mengoptimalkan Sumber Daya Manusia sehingga dapat menghasilkan hal yang baik seperti pencapaian target PBB. Dengan memperbaiki kualitas pelayanan, diharapkan mampu mendorong pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan. Hal ini sejalan dengan temuan dari Ma'ruf (2019) yang menjelaskan semakin baik pelayanan pajak yang diberikan, maka tingkat kepatuhan membayar pajak akan meningkat. Meskipun dari tahun ke tahun pembayaran pajak sudah mengalami pembaharuan dan kenaikan, diharapkan di tahun-tahun berikutnya dapat mencapai target yang sudah ditentukan dengan memperbaiki kualitas pelayanan

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan karena wajib pajak masih belum paham terhadap peran dan manfaat dari Pajak Bumi dan Bangunan, namun wajib pajak mengetahui sanksi yang didapat ketika menunda pembayaran PBB. Selain itu, Kepala Dusun Kalipanggang hanya memberikan sosialisasi pada saat pertemuan RT tentang waktu jatuh tempo pembayaran pajak, agar masyarakat wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Selain itu Kadus Kalipanggang juga selalu mendatangi rumah wajib pajak untuk memberikan SPPT serta mengingatkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Tidak hanya itu Kepala Dusun juga memberikan informasi pembayaran pajak bisa dititipkan Kepala Dusun atau datang langsung ke Bank Jateng yang berada di Kecamatan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan juga rendah karena masyarakat lebih mengutamakan kebutuhan primer dan sekunder, sehingga pembayaran pajak sering ditunda-tunda.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa saran, sebagai berikut

1) Untuk memberikan pemahaman tentang peran dan manfaat dari membayar Pajak Bumi dan Bangunan diharapkan Kepala Dusun dan pihak yang berkaitan dapat berperan aktif dalam pemberian informasi, atau dapat juga memasang

spanduk tentang manfaat dan peran dari Pajak Bumi dan Bangunan di pinggir jalan.

- 2) Untuk sosialisasi perpajakan lebih baik dilakukan secara berkala sehingga masyarakat dapat lebih memahami. Dengan dilakukannya sosialisasi secara bertahap, wajib pajak diharapkan melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan sukarela dan tanpa paksaan sehingga menjadikan hal ini sebagai salah satu hal yang sangat penting.
- 3) Saran untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat wajib pajak dalam membayar PBB adalah dengan meningkatkan Kualitas pelayanan pajak dalam desa, karena tidak sedikit wajib pajak yang harus pergi sendiri ke Bank Jateng atau Kantor POS untuk membayarkan pajaknya dan untuk berjaga-jaga jika Kepala Dusun sedang menjalankan pekerjaan yang mengharuskan meninggalkan daerah. Sehingga dengan mengoptimalkan Sarana prasarana dan SDM, maka besar kemungkinan kepatuhan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan mengalami peningkatan dan masyarakat wajib pajak dapat membayar dengan mencicil.
- 4) Ada Pula pelayanan dari Kecamatan atau BKUD Kabupaten untuk memberikan pelayanan seperti gerai-gerai pembayaran ke desa atau bank keliling istilahnya seperti menjemput bola, sehingga masyarakat dapat langsung membayar setiap saat.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya ucapkan untuk Kepala Desa beserta jajarannya yang telah memberikan izin peneliti untuk meneliti salah satu Dusun di Desa Candirejo Tuntang. Terimakasih saya ucapkan untuk dosen pembimbing yang sudah membantu dan membimbing sehingga saya bisa menyelesaikan artikel tentang Pajak Bumi dan Bangunan, dan tidak lupa saya ucapkan terimakasih untuk keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan artikel ini.

6. REFERENSI

Astuti, P. T. (2017). Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Sukoharjo).

- Ayunda, W. P. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, Dan Tingkat Ekonomi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Kelurahan Sebagai Variabel Moderating Di Kota Pekanbaru. *Jom FEKON*.
- Binambuni, D. (2013). Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA*.
- Budiarto, A. (2016). *Pedoman Praktis Membayar Pajak*. Yogyakarta: Genesis Learning.
- Edi, F. R. (2016). *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Hasibuan, M. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Bumi Aksara.
- Ma'ruf, M. H., & Supatminingsih, S. (2019). Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal Akuntansi dan Pajak*, Vol. 5 No. 1 Juni.
- Oktavia, H. (2011). Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur.
- Parera, A. M., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 5 No. 1 Juni.
- Pedoman Umum Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. (2014). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah. (t.thn.)*.
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2017). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2. *Journal Akuntansi dan Auditing*, Vol. 14 No. 1.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyuni, T. (2018). Peranan Perangkat Desa dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak untuk Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P-2) di DEsa Kalapasa Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis. *Journal MODERAT*, Vol. 4 No. 4.
- Widiastuti, R., & Laksito, H. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan (P-2). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 3 No. 2.